

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2016 NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 28 September 2016

NOMOR : 6 TAHUN 2016

TENTANG : PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2016

SALINAN



PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG :

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Sukabumi perlu dilaksanakan secara terencana, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial baik perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kota Sukabumi.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

7. Penyelenggaraan.....

7. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
8. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun swasta yang ruan lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
9. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
10. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
11. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan sosial.

12. Pelaku Penyelenggara Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
13. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga, maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan, maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai.
14. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral, dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani, maupun sosial.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi :

a. pemberdayaan.....

- a. pemberdayaan sosial;
- b. rehabilitasi sosial; dan
- c. perlindungan dan jaminan sosial.

BAB III

PEMBERDAYAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk :

- a. memberdayakan PMKS yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri;
- b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 4

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

- a. penerbitan izin pengumpulan sumbangan;
- b. pengembangan potensi sumber Kesejahteraan Sosial;
- c. pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga di Daerah.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua

Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan

Pasal 5

- (1) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan oleh Kepala Daerah.
- (2) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat merupakan sumbangan masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hibah.
- (4) Sumbangan masyarakat digunakan untuk kepentingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (5) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan secara efisien, efektif, tertib, transparan, dan akuntabel yang meliputi pengeluaran atau penyaluran, pengawasan, pelaporan dan pemantauan, serta evaluasi.
- (6) Penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(7). Ketentuan.....

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan Sosial diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Sumberdaya penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial, meliputi :

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana;
- c. pendanaan; dan
- d. sumber/potensi lainnya.

Paragraf 2

Sumber Daya Manusia

Pasal 7

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas :

- a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
- b. Pekerja Sosial Profesional;

c. Relawan.....

- c. Relawan Sosial; dan
 - d. Penyuluh Sosial.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 8

Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, sekurangnya memiliki kualifikasi pelatihan dan keterampilan di bidang Kesejahteraan Sosial dan pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

Pasal 9

- (1) Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, selain mempunyai tugas untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat melakukan praktik pekerjaan sosial.
- (2) Praktik pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah Pekerja Sosial Profesional memperoleh izin praktik sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Praktik pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan metode, teknik, keterampilan dan nilai profesi pekerjaan sosial dalam memberikan pelayanan sosial langsung maupun tidak langsung yang meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan sosial dan jaminan sosial.

(4). Ketentuan.....

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan dan praktik pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 10

Relawan Sosial dan Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf d, sekurangnya memiliki pengalaman melaksanakan pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Paragraf 2

Sarana dan Prasarana

Pasal 11

- (1) Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah meliputi :
 - a. pusat Kesejahteraan Sosial;
 - b. rumah singgah;
 - c. rumah perlindungan sosial.
- (2) Pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

(3). Rumah.....

- (3) Rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan sebagai suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut.
- (4) Rumah perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan sebagai tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar minimum sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diatur berdasarkan Peraturan Kepala Daerah atau mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sumber Pendanaan

Pasal 13

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari :

a. Anggaran.....

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. sumbangan masyarakat;
 - e. dana yang disisihkan dari perusahaan sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*);
 - f. bantuan asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e sampai dengan huruf g dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Suber/Potensi Lainnya

Pasal 14

Pengembangan sumber/potensi lainnya untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian

Bagian Keempat

Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga di Daerah.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan terhadap Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. fasilitasi pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kemampuan; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala Daerah.

BAB IV

REHABILITASI SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PMKS yang mengalami disfungsi.....

disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- (2) Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.

Pasal 17

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi Rehabilitasi sosial untuk :

- a. penyandang cacat fisik;
- b. penyandang cacat mental;
- c. penyandang cacat fisik dan mental;
- d. tuna susila;
- e. gelandangan;
- f. pengemis;
- g. eks penderita penyakit kronis;
- h. eks narapidana;
- i. korban tindak kekerasan;
- j. korban bencana;
- k. korban perdagangan orang;
- l. anak terlantar; dan
- m. anak dengan kebutuhan khusus.

- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan/tidak termasuk korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan orang dengan HIV/Aids yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti serta rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilaksanakan dalam keluarga, masyarakat maupun balai/panti sosial dengan cara persuasif, motivatif, koersif.
- (2) Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan secara persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan secara motivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.
- (4) Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan secara koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses rehabilitasi sosial.

Bagian Kedua

Bentuk Rehabilitasi Sosial

Pasal 19

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. motivasi dan asesmen psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan.....

- d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. bantuan dan asistensi sosial;
 - h. bimbingan resosialisasi;
 - i. bimbingan lanjut; dan/atau
 - j. rujukan.
- (2) Bentuk rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan :
- a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah;
 - e. resosialisasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.

BAB V

PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Perlindungan Sosial

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan perlindungan sosial yang bertujuan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(2). Perlindungan.....

- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Paragraf 2

Bantuan Sosial

Pasal 21

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk :

a. bantuan.....

- a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil.
- (4) Dalam hal terjadi guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana, bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam penanggulangan bencana di Daerah.
- (5) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Jenis bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, berupa :

- a. sandang, pangan, dan papan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. penyediaan tempat penampungan sementara;
- d. pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
- e. uang tunai;
- f. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
- g. penyediaan kebutuhan pokok murah;

h. penyediaan.....

- h. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat; dan/atau
- i. penyediaan pemakaman.

Pasal 23

Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan kegiatan :

- a. melakukan rujukan;
- b. mengadakan jejaring kemitraan;
- c. menyediakan fasilitas; dan/atau
- d. menyediakan informasi.

Pasal 24

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan kegiatan :

- a. menyediakan dukungan sarana dan prasarana;
- b. melakukan supervisi dan evaluasi;
- c. melakukan pengembangan sistem;
- d. memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
- e. mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.

Paragraf 3

Advokasi Sosial

Pasal 25

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, dimaksudkan untuk melindungi dan

membela.....

membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.

- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 26

- (1) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dilaksanakan dengan kegiatan :
 - a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi; dan/atau
 - c. diseminasi.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. pendampingan;
 - b. bimbingan; dan/atau
 - c. mewakili kepentingan warga negara yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dilaksanakan dengan kegiatan :
 - a. pemberian pelayanan khusus; dan/atau
 - b. pemulihan hak yang dilanggar.

Paragraf 4

Bantuan Hukum

Pasal 27

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c, diselenggarakan untuk mewakili

kepentingan.....

kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Pasal 28

Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan dengan :

- a. melakukan investigasi sosial;
- b. memberikan informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum;
- c. memfasilitasi tersedianya saksi;
- d. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum;
- e. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/atau
- f. memberikan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Bagian Kedua

Jaminan Sosial

Pasal 29

- (1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk :

- a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan

b. menghargai....

- b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang memfasilitasi pelaksanaan program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berkoordinasi dengan pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 30

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk asuransi Kesejahteraan Sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
- (2) Asuransi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (3) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

(2). Peran.....

- (2) Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan oleh :
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
 - i. lembaga Kesejahteraan Sosial Asing.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 32

Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 33

Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan dengan kegiatan :

- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

b. pelestarian,....

- b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- c. penyediaan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan/atau
- e. pemberian pelayanan kepada PMKS.

Pasal 34

- (1) Untuk melaksanakan peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan koordinasi antar lembaga/ organisasi sosial dengan membentuk lembaga koordinasi non pemerintah yang bersifat terbuka, independen, mandiri, otonom pada tingkat Daerah, dan bukan merupakan lembaga yang mempunyai hubungan hierarki.
- (2) Lembaga koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk berdasarkan musyawarah yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (3) Pembentukan lembaga koordinasi dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Masyarakat yang berprestasi luar biasa dan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diberikan penghargaan dan dukungan dari Pemerintah Daerah.

(2). Penghargaan.....

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, bintang, satyalancana, dan/atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa akses informasi peluang pasar hasil usaha, fasilitasi dan bimbingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan dan penyediaan tenaga ahli.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 36

- (1) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pemerintah Daerah dapat mengembangkan pola kerjasama dengan :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - d. pihak luar negeri; dan/atau
 - e. pihak lain.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

b. bantuan.....

- a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemulangan dan pembinaan;
 - f. penyuluhan sosial; dan
 - g. kerjasama lain sesuai kesepakatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan :
- a. dunia usaha;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi sosial; dan/atau
 - d. lembaga lain.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
- a. penyediaan dana Kesejahteraan Sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. peningkatan kapasitas tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Relawan Sosial, Penyuluh Sosial, Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, dan lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - e. sarana dan prasarana; dan/atau
 - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

(3). Ketentuan.....

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kemitraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas Pelaku Penyelenggara Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas Pelaku Penyelenggara Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Pemantuan.....

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah, diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 28 September 2016

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 28 September 2016


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd

M.N. HANAFIE ZEIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI
JAWA BARAT : 6/193/2016



1. Organisasi sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah Lembaga Pemerintah, lembaga swasta, maupun lembaga lainnya, Yayasan, Badan Sosial atau perkumpulan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha Kesejahteraan Sosial.
Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah zat/obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
4. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, ditujukan kepada komunitas adat terpencil yang terdiri dari sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang :
 - a. terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya; dan
 - b. miskin dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada masyarakat yang memiliki kriteria:
 - a. keterbatasan akses pelayanan sosial dasar;
 - b. tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam; dan/atau
 - c. marjinal di pedesaan dan perkotaan.
- (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- (4) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

- (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan Kesejahteraan Sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya.

8. Pekerja Sosial Masyarakat adalah warga masyarakat baik perorangan, maupun kelompok yang mempunyai minat perhatian, kemauan, dan kemampuan untuk secara sukarela melaksanakan usaha Kesejahteraan Sosial atau mengabdikan diri di bidang Kesejahteraan Sosial.
1. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik, mental, dan fisik dan mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari Penyandang cacat fisik dan Penyandang cacat fisik dan mental.
2. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
3. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
4. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
5. Bencana Alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh gejala alam, mengakibatkan korban jiwa, penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan alam dan lingkungan, kerusakan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

6. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic, dan wabah penyakit.
7. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
8. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
9. Korban Bencana Alam adalah orang perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menjadi korban dan/atau mengalami penderitaan baik secara fisik, materiil, mental dan sosial akibat suatu musibah yang bersifat massal seperti korban kerusuhan, huru hara, dan/atau musibah lainnya selain korban tindak kekerasan dan bencana.
10. Bantuan Sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dengan maksud untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial.
11. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
12. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

13. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
14. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
15. Balita Terlantar adalah anak usia dibawah 5 (lima) tahun, karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan/atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosialnya yang penanganannya membutuhkan perlakuan khusus, seperti pemberian makanan dan perawatannya.
16. Anak Terlantar adalah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya dan/atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi secara wajar baik secara jasmani, rohani dan sosialnya.
17. Orang Terlantar adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.
18. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya tidak harmonis terutama hubungan antara suami dan istri kurang serasi, sehingga tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan secara wajar.

19. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang telah berumur 60 tahun ke atas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak saudara yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
20. Orang dengan virus HIV/AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan :

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kesejahteraan Sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

(1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk :

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;

- g. penguatan keserasian sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan/atau
 - i. bimbingan lanjut.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk :
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 - d. pemberian stimulan.

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, ditujukan kepada seseorang sebagai individu yang miskin dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seseorang yang memiliki kriteria:
- a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
 - b. keterbatasan terhadap keterampilan kerja;
 - c. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
 - d. keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha.

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat(1) huruf a, ditujukan kepada keluarga yang miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.

- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada keluarga yang memiliki kriteria :
 - a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
 - b. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
 - c. mengalami masalah sosial psikologis.

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, ditujukan kepada kumpulan orang baik yang terbentuk secara sukarela maupun yang sengaja dibentuk dengan tujuan tertentu, miskin, terpendek, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kelompok yang memiliki kriteria :
 - a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
 - b. mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah yang sama dan/atau mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, ditujukan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial.

- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada lembaga yang memiliki kriteria :
 - a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial; dan
 - b. mempunyai kepedulian dan komitmen sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, ditujukan kepada seseorang yang mempunyai kompetensi, kemauan, dan/atau kemampuan untuk berperan dalam Pemberdayaan Sosial.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada perseorangan yang memiliki kriteria :
 - a. mempunyai kepedulian terhadap Pemberdayaan Sosial; dan
 - b. mempunyai komitmen sebagai relawan mitra Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial untuk perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan melalui tahapan kegiatan :

- a. persiapan pemberdayaan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan;
 - c. rujukan; dan/atau
 - d. terminasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial untuk lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan melalui tahapan kegiatan :
- a. persiapan pemberdayaan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan; dan
 - c. pendayagunaan berkelanjutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 16

Pemberdayaan Sosial dilakukan melalui :

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalian potensi dan sumber daya;
- c. penggalian nilai-nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha.

- (3) Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :
 - a. pemeliharaan anak-anak terlantar; dan
 - b. pendataan dan pengelolaan data fakir miskin.

BAB VI

PENDAFTARAN DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 39

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang lingkup wilayah kerjanya di Daerah, wajib melakukan pendaftaran kepada Kepala Daerah melalui Dinas.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melampirkan :
 - a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. akte pendirian bagi lembaga yang berbadan hukum;
 - c. surat keterangan domisili; dan
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa dipungut biaya.

Pasal 40

Kepala Daerah melalui Dinas atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan tanda pendaftaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap.

Pasal 41

Ketentuan mengenai prosedur pendaftaran lembaga penyelenggara Kesejahteraan Sosial di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 42

Kepala Daerah berwenang memberikan izin teknis kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di Daerah setelah Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.

Pasal 43

Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang memiliki izin teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, wajib melaporkan kegiatannya kepada Kepala Daerah melalui Dinas atau pejabat yang ditunjuk secara berkala setiap 6 (enam) bulan satu kali.

Pasal 44

Ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur pemberian izin teknis lembaga penyelenggara Kesejahteraan Sosial Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis atau penghentian sementara dari kegiatan.
- (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang tidak mempunyai izin teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang tidak melaporkan kegiatannya secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.